

**TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK AKUISISI TERHADAP
PERUSAHAAN YANG GO – PUBLIC**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

BERNADETHY PALENI BOGART

NRP 2890850

NIRM 89. 7. 004. 12021. 47979

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



BERNADETY PALENI BOGART

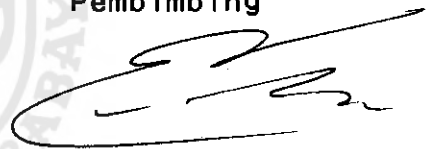
Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,MS.

Pembimbing



Eko Sugitario, S.H.

ABSTRAKSI SKRIPSI

Tindak lanjut yang ingin dicapai pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi, saat ini pemerintah lebih memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini beralasan sekali karena dengan meningkatkan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, baru dapat tersedia sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka banyak bermunculan usaha-usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, (selanjutnya disingkat PT).

Dengan mengamati perkembangan dunia usaha saat ini, tidak jarang suatu perusahaan mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain, ada yang meleburkan diri dengan membentuk perusahaan baru, adakalanya pula suatu perusahaan membeli perusahaan lain yang masih aktif berjalan (akuisisi). Yang sering terjadi di Indonesia pada saat ini adalah akuisisi internal, dimana akuisisi ini banyak ditentang dan dikritik oleh banyak orang yang menganggap bahwa hal ini hanya sebagai akal-akalan atau tipu-tipuan demi kepentingan pribadi perorangan dimana melibatkan perusahaan publik yaitu masyarakat sebagai pemegang sa-

ham minoritas. Pada akuisisi internal sering menimbulkan pertentangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Adapun pertentangan ini disebabkan masyarakat sebagai pemegang saham tidak berdaya untuk ikut serta menentukan kebijaksanaan perusahaan dan menganggap Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disingkat RUPS) hanya mewakili pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan hal tersebut di atas mutlak diperlukan perlindungan bagi pemegang saham minoritas (investor) dari perlakuan sewenang-wenang oleh para pemegang saham mayoritas di dalam praktik kebijaksanaan yang hanya memberikan keuntungan sepihak.

Di samping itu keberadaan daripada lembaga penunjang pasar modal, antara lain akuntan publik, notaris, perusahaan penilai, konsultan hukum dan sebagainya sangat penting di dalam menjembatani antara perusahaan (emiten) dengan para pemegang saham minoritas (investor).

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada praktik akuisisi pada perusahaan go-public yang melibatkan investor dan emiten (perusahaan yang go-public) dalam proses emisi saham. Dengan sendirinya titik sentral yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini mengarah pada

upaya perlindungan bagi pemegang saham minoritas selaku pemasok modal. Adapun upaya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas antara lain keterbukaan informasi (Full Disclosure), silent majority, persetujuan lebih dari 50% (lima puluh persen) suara pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan audit committee.

Di Indonesia, masalah akuisisi antara perusahaan-perusahaan yang go-public yang melibatkan masyarakat merupakan hal yang baru, karena masyarakat masih belum mengenal dan mengetahui akuisisi (pengambilalihan), terlebih lagi mengenai segi-segi apa yang harus diperhatikan dan aspek hukum dalam akuisisi. Adapun landasan hukum akuisisi (pengambilalihan) dapat mengacu pada pasal 1457 KUHPerdara tentang jual beli, pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu persetujuan dan pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak.

Dari alasan yang saya kemukakan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi saya adalah: "Bagaimanakah kedudukan pemilik saham yang telah dikuasai masyarakat pada Perseroan Terbatas yang diakuisisi"?

Perlindungan terhadap investor (pemegang saham minoritas) dalam proses emisi saham PT yang go-public

akan dapat tercipta dan membawa tingkat kepuasan bersama manakala dari pihak emiten (perusahaan) mentaati semua peraturan-peraturan baik yang dikeluarkan oleh pihak Bapepam maupun pemerintah antara lain:

- a. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah mengalami perubahan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 1548/KMK.013/1990 yang menyatakan bahwa Bapepam wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan perdagangan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat antara lain berupa keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak.
- b. Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal yang menegaskan bahwa Bapepam mempunyai tugas antara lain mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
- c. Butir 2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor KUP-01/PM/1993 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang

menegaskan bahwa suatu transaksi dimana anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud harus mendapat persetujuan lebih dari 50% (lima puluh prosen) suara pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan bersama.

Di samping itu perlunya dibentuk Dewan Pengawas (pihak independen) yang dipilih oleh para pemegang saham di dalam melindungi pemegang saham minoritas. Pembentukan dewan pengawas atau dewan pertimbangan (pihak independen) ini dapat mengatasi dampak negatif dari akuisisi yaitu di dalam menentukan harga pembelian suatu perusahaan. Harga akuisisi yang tidak wajar biasanya terjadi pada akuisisi antar perusahaan yang go-public yaitu harga akuisisi yang diumumkan kepada masyarakat terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga saham perusahaan yang diakuisisi di pasar modal. Hal inilah yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan demikian perlu dibentuk suatu dewan pertimbangan atau dewan pengawas (pihak independen) untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dari aspek hukumnya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, pendapat para sarjana dan praktisi yang ada tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun sumber data dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu literatur-literatur, pendapat para sarjana dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Sedangkan prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu diperoleh dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur, kemudian diadakan klasifikasi secara sistematis guna mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori ataupun pendapat-pendapat dari para sarjana.

Data yang terkumpul diolah dengan cara deduktif, artinya suatu cara untuk mencari kesimpulan dari keadaan yang umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

Teknik analisis data yang saya gunakan adalah metode diskriptif analisis, maksudnya adalah metode dengan

menuturkan dan menafsirkan data yang sudah ada. Sedangkan metode analisis data adalah data yang diperlukan dalam masalah ini dikumpulkan, disusun, dijelaskan, diolah dan kemudian dianalisis agar dapat dicari cara pemecahan permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kualitas yang cukup baik.

Jadwal waktu penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) kategori antara lain :

- persiapan : 1 (satu) bulan.
- pengumpulan data : 2 (dua) bulan.
- pengolahan data : 1 (satu) bulan.

